

 <p><b>WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR</b></p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b></p> <p><b>KELURAHAN BAMBU APUS</b></p>	Nomor SOP	273 / KJ . 02 . 00
	Tanggal Pembuatan	22 Mei 2024.
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	  <p>Noviati Wijaya Bako, ST, MM NIP 197711302010011007</p>
Nama/Judul SOP	Pengujian Klasifikasi Informasi Publik	
<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik</li> <li>Petugas Informasi memiliki kemampuan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi</li> <li>Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik</li> </ol> </li> </ol>		
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik</li> <li>Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</li> </ol>		
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>SOP ini terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Surat Masuk</li> <li>SOP Surat Keluar</li> <li>SOP Rapat</li> </ol>		
<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desk (meja) Layanan Informasi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Internet</li> <li>Surat Eletronik</li> <li>Telepon dan Fax</li> <li>Surat/nota dinas</li> <li>Daftar informasi publik</li> <li>Daftar informasi yang dikecualikan</li> <li>Matriks Uji Konsekuensi</li> <li>Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan</li> </ol>		
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kegiatan</li> </ol>		

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PPID Kelurahan melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh permohonan informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi	PPID Kelurahan PPID Provinsi	Tim Pertimbangan 1. Surat permohonan informasi kelengkapan permohonan 2. Berkas/dokumen sengketa informasi 3. Regulasi keterbukaan informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan	SOP Surat Masuk
2	Menginventaris seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Kelurahan dan tidak termasuk dalam DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID Kelurahan dengan menyiapkan hasil kajian kepada tim pertimbangan		1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualikan informasi public 3. Matriks uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Nota Dinas Berita acara klasifikasi informasi publik	SOP Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta keputusan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi		Berita acara klasifikasi informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari tim pertimbangan.		1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbaik keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	SOP Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan
5	PPID Kelurahan menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikannya acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik.		Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan Arsip	SOP Surat keluar